



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

DELVI SURIANDI BIN UDIN JAWA, NIK 1302030412820002, tempat dan tanggal lahir Lolo, 03 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Ulu Sungai Indaruang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

BETRA YENTI BINTI AMIRUDIN, NIK 1302034211860001, tempat dan tanggal lahir Surian, 02 November 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Ulu Sungai Indaruang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II,

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon anak Pemohon, orang tua calon anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru pada tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 24 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor 180/09/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok pada tanggal 4 Oktober 2004;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi, lahir tanggal 19 Oktober 2006;
 - b. Afrisa Susanti binti Delvi Suriandi, lahir tanggal 14 April 2010;
3. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi, NIK : 1302035910060001, lahir di Surian pada tanggal 19 Oktober 2006, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jorong Ulu Sungai Indaruang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya yang bernama Gumawan Fahmi bin Basrial, NIK : 1302032808020001, lahir di Lolo pada tanggal 28 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Jorong Lubuak Batu Kuniang, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 2 (dua) tahun belakangan, dan Para Pemohon ingin menjauhkan anak Para Pemohon

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan zina dan Para Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Para Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan anak Para Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Para Pemohon dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;

7. Bahwa Para Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Para Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : B.038/Kua.03.02.9/PW.01/02/2024 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2024;

8. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Para Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru;

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr



9. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin dilampirkan sebagai berikut;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon;
- e. Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Gumawan Fahmi bin Basrial**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari wanita yang belum mencapai umur 19 tahun yaitu : kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Para Pemohon dan orang tua anak dari calon suami anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Para Pemohon, begitu juga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin menikah secepatnya;

Bahwa Para Pemohon juga menyatakan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Para Pemohon untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama REZA RAHMADANI BINTI DELVI SURIANDI, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jorong Ulu Sungai Indaruang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya (calon mempelai wanita) berencana melangsungkan perkawinan dengan calon suami, namun terhalang persoalan umur menurut ketentuan undang-undang (belum berumur 19 tahun/masih dibawah umur usia kawin) karena saya masih berumur 17 tahun 4 bulan;

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saya berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejaka; dan sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan sudah siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak pasrah terhadap keinginan kami yang bersikeras ingin menikah;
- Bahwa alasan yang mendesak untuk segera dinikahkan karena ingin membantu orang tua karena ayah pergi bekerja dan pulang malam hari dan ibu tinggal di rumah sendiri saja
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon mempelai pria sudah direncanakan dengan matang oleh kami berdua;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi. Pendidikan terakhir saya adalah tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama GUMAWAN FAHMI BIN BASRIAL, tempat/tanggal lahir di Lolo, 28 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Lubuak Batu Kuniang, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya sekarang selaku calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita sudah berhubungan cukup lama;
- Saya bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK:1302030412820002, atas nama Delvi Suriandi (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK:1302034211860001, atas nama Betra Yenti (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 06 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/09/X/2004, atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, tanggal 04 Oktober 2004, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-3);
4. Fotokopi kartu keluarga Nomor 1302030606083235, atas nama Delvi Suriandi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1302-LT-26032015-0075, atas nama Reza Rahmadani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 01 April

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 16 Ulu Sungai Indarung Surian Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Nomor: DN-08/D-SD/13/0041229, atas nama Reza Rahmadani, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 16 Ulu Sungai Indarung Surian Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-6);

7. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 1302032808020001, atas nama Gumawan Fahmi (calon suami anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 06 Februari 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Nomor:00435, atas nama Reza Rahmadani (anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-8);

9. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat penolakan perkawinan, Nomor:B.038/Kua.03.02.9/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok pada tanggal 31 Januari 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-9);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SYAFRIL. N BIN NURDIN**, umur 65, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Ulu Sungai Indarung, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon I;

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak-anak Para Pemohon yang bernama Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi dengan Gumawan Fahmi bin Basrial karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak Para Pemohon atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Para pemohon sudah tamat jenjang pendidikan yang setara dengan SD, dan tidak berkeinginan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Para Pemohon dan selama ini berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah berbuat kriminal;
- Bahwa Saksi kurang tahu alasan sangat mendesak sehingga pernikahan ini dilaksanakan, tapi anak para Pemohon sudah berkeinginan kuat ingin menikah;
- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah/sesusunan/ satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan isteri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai petani tapi berapa penghasilannya saksi tidak tahu, tapi saksi kira sanggup untuk membiayai kehidupan berumah tangga;

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUSLIM BIN SAMSUARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Kayu Manang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak-anak Para Pemohon yang bernama Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi dengan Gumawan Fahmi bin Basrial karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak Para Pemohon atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Para pemohon sudah tamat jenjang pendidikan yang setara dengan SD, dan tidak berkeinginan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Para Pemohon dan selama ini berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah berbuat kriminal;
- Bahwa Saksi kurang tahu alasan sangat mendesak sehingga pernikahan ini dilaksanakan, tapi anak para Pemohon sudah berkeinginan kuat ingin menikah;
- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah/sesusan/ satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan isteri;

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai petani tapi berapa penghasilannya saksi tidak tahu, tapi saksi kira sanggup untuk membiayai kehidupan berumah tangga

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dispensasi kawin merupakan salah satu kompetensi dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka Pengadilan Agama Koto Baru memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Para Pemohon sebagai calon isteri beserta calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan menjelaskan tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari wanita yang belum mencapai umur 19 tahun, yaitu: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Pemohon, karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan susah untuk ditunda lagi pernikahannya, begitu juga anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan tetap ingin menikah secepatnya, dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Para Pemohon bahwa Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi adalah anak kandung Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya, sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi yang sekarang ini berumur 17 tahun 4 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Gumawan Fahmi bin Basrial dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga sudah menjadi pergunjingan ditengah masyarakat, serta Para Pemohon merasa khawatir

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi dan calon suaminya yang bernama Gumawan Fahmi bin Basrial menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, keduanya telah sama-sama saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dan sudah menjadi pergunjungan ditengah masyarakat serta rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, karena anak Para Pemohon (Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan Gumawan Fahmi bin Basrial sudah sedemikian akrabnya, telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, pihak keluarga telah sama-sama setuju dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam sidang telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9), Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta khusus diajukan sebagai alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.1) telah membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru;

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) secara materil telah membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru:

Menimbang, bahwa bukti (P.3) secara materil telah menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sudah tercatat secara agama maupun negara;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.4), telah membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi dan bertempat tinggal sama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.5), telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon (Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi) lahir pada tanggal 08 Agustus 2006 yang merupakan anak kandung Para Pemohon dan saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.6), telah membuktikan bahwa Anak Para Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) secara materil membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berdomisili di Jorong Lubuak Batu Kuniang, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan saat ini sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) secara materil telah membuktikan bahwa kondisi fisik anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) secara materil telah membuktikan dalil permohonan Para Pemohon angka 7 dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok telah menolak permohonan anak Pemohon (Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi) dengan calon suaminya (Gumawan Fahmi bin Basrial) karena Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi selaku calon isteri belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr



Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi dengan calon suaminya yang bernama Gumawan Fahmi bin Basrial ingin melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, karena usia Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya, keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sering bepergian berdua, sama-sama saling mencintai, sudah menjadi pergunjungan ditengah masyarakat karena sering jalan berdua, telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga Para Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar perbuatan dilarang oleh agama dan adat istiadat;

Menimbang bahwa saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama Para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung akan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon pengakuan anak Para Pemohon, calon suami, wali calon suami dan dihubungkan dengan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9), serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi, saat ini baru berumur 17 tahun 4 bulan dengan calon suaminya yang bernama Gumawan Fahmi bin Basrial, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Cermin, Kabupaten Solok karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi berpendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah sedemikian akrabnya, serta sudah menjadi pergunjingan ditengah masyarakat, sehingga Para Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya akan menjurus kepada perbuatan yang dilarang apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *in casu* anak Para Pemohon (Reza Rahmadani binti Delvi Suriandi) pada saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Gumawan Fahmi bin Basrial. Dengan demikian anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup dekat dan Hakim di persidangan sudah berusaha menggali alasan sangat mendesak

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dikabulkan, namun di persidangan Hakim tidak menemukan alasan sangat mendesak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi menikah kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan mempertimbangan maslahat dan mafsadatnnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Para Pemohon, Hakim menilai keduanya tidak memiliki orientasi tujuan pernikahan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim di persidangan **tidak menemukan fakta alasan sangat mendesak** agar dikabulkannya permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan atas keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu karena tertangkap basah oleh masyarakat sedang tidak berpakaian, tapi dari pengakuan anak belum terjadi hubungan badan dan dari keterangan anak, hakim melihat penyesalan anak kalau tidak akan melakukan perbuatan tersebut serta mereka masih ingin sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo* dan hanya muncul rasa kekhawatiran keduanya berbuat hal yang dilarang agama;

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim melihat selama persidangan kalau masing-masing anak masih seperti anak-anak, karena mereka tidak tahu tentang tanggung jawabnya, baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri, yang mana kalau pernikahan ini di teruskan maka lebih akan merusak kepada anak-anak yang diajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap solusi dari hal yang dilarang agama bukanlah menikah tetapi solusi dari hal yang dilarang agama adalah memberikan pendidikan agama yang lebih kepada anak-anak supaya lebih mengetahui mana perbuatan yang baik maupun perbuatan yang salah, serta pengawasan orang tua yang lebih ketat lagi supaya tidak terjadi hal tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak serta kebebasan untuk mendapat pendidikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak mendengar keterangan Pemohon, anak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan **bahwa tidak ada alasan sangat mendesak bagi keduanya** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Semuanya memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, namun tidak memiliki alasan yang dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal *Pediatrics* menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun 4 bulan cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, keduanya berkomitmen memperbaiki pendidikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Serta masyarakat tidak boleh menghalangi warga Negara dalam menuntut ilmu sesuai dengan aturan perundangan kita;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara *a quo* yang baru berusia 17 tahun 4 bulan apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, meskipun banyak anak dibawah umur yang telah menikah bukan berarti hal itu harus disamaratakan kepada semua anak karena hanya bersifat kasuistis karena hak anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa menanggung beban pernikahan sangat diutamakan oleh negara;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah yaitu mafsadah pernikahan di bawah umur atau mafsadah tidak dinikahkan keduanya untuk saat ini, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu mafsadah tidak dinikahkan keduanya untuk saat ini sebagaimana dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة
قدم إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفْسَادُ
قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan untuk dihindari. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan darurat. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Koto Baru sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp520.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.KBr